



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1718/Pdt.G/2019/PA.Jbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan hibah antara:

PENGGUGAT, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Kedungmacan RT.001 RW. 004 Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT., para Advokat berkantor di Jalan Gus Dur, Komplek Ruko Simpang Tiga Blok E Nomor 16 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 nomor 287/Kuasa/5/2019/PA.Jbg. selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan ,semula beralamat di Dusun Kedungbetik RT.001 RW. 004 Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, sekarang berdiam/ domisili senyatanya di Lembaga Pemasarakatan Jombang bertindak selaku orang tua/wali dari ORANG TUA/WALI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM TERGUGAT., Advokat, berkantor di Kantor Advokat WIDAGDO ASSOCIATES, alamat Jalan RE.

Halaman 1 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata Gg. Setia 2 Kepatihan- Jombang, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 499/Kuasa/8/2019/PA.Jbg., sebagai "Tergugat" ;

TURUT TERGUGAT I, Tempat/tgl.lahir Jakarta, 13 September 2005, agama Islam pekerjaan notaris, beralamat di Jln. KaptenTendean No. 348 Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Jombang beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim No.112 Jombang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat buktinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Tanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 24 Juli 2019 di bawah Register Perkara Nomor 1718/Pdt.G/2019/PA.Jbg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat menikah dengan TERGUGAT yang saat itu berstatus janda yang telah memiliki seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), kemudian Penggugat dan TERGUGAT telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor

Halaman 2 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920/Pdt.G/2019/PA.Jbg, tanggal 9 Juli 2019 sesuai
Akta Cerai Nomor XXXXX/AC/2019/PA.Jbg;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah memiliki usaha atau bisnis keluarga yang dikelola oleh beberapa orang termasuk Penggugat, yang berbentuk badan usaha XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikelola sejak tahun 2001.

3. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Penggugat bersepakat dengan pengelola bisnis yang lain, untuk membeli asset berupa sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1365 beserta semua dan segala sesuatu yang ada di atasnya termasuk bangunan rumah setempat terkenal dengan rumah di Jalan Juanda Nomor 40 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah XXXXXXXXXXX ;

Sebelah Timur : tanah XXXXXXXXXXX ;

Sebelah Selatan : Jalan Raya ;

Sebelah Barat : tanah XXXXXXXXXXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

4. Bahwa kemudian untuk penambahan modal usaha bersama, atas tanah / objek tersebut dijadikan agunan di Bank Nasional Indonesia pada tahun 2010, dan untuk keperluan tersebut, maka sertifikat atas tanah yang dimaksud dibalik namakan keatas nama Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 12 November 2012, atas inisiatif ibu Tergugat, Penggugat diajak ke kantor notaris XXXXXXXXXXX., untuk menandatangani surat Hibah atas sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam posita no. 3 diatas kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) yang saat itu berstatus anak tiri Penggugat, sehingga berdasarkan hibah tersebut

Halaman 3 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 1365 atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki", dan Ayat (2) Pasal tersebut berbunyi : "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah". Bahwa bersandar pada ketentuan tersebut, dimana harta yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam perkara aquo belum atau tidak merupakan milik/hak sepenuhnya Penggugat, sehingga Hibah tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi Batal demi hukum;
7. Bahwa yang dimaksud dengan Hibah dalam Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), dan Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam), sehingga awal maupun ananda XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) bukan merupakan anak kandung Penggugat, namun dengan itikad baik dari Penggugat memenuhi keinginan ibu Tergugat agar atas tanah/objek sengketa dihibahkan kepada Tergugat (XXXXXXXXXAlaydrus), dengan harapan bahwa Penggugat selaku orang tua yang akan dirawat nantinya setelah tua oleh anak-anak, baik itu anak kandung maupun anak tiri Penggugat, dan saat ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus

Halaman 4 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perceraian, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pun menjadi terputus, maka patutlah bagi Penggugat untuk membatalkan Hibah dalam perkara Aquo;

8. Bahwa sebagaimana Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan undang- undang nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa :”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama di antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a. Perkawinan, b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, c. waqaf dan shadaqah, d. ekonomi syari’ah”.Maka berdasarkan ketentuan tersebut perkara hibah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara aquo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Jombang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikanputusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah asset XXXXXXXXXX
3. Menyatakan Akta Hibah No. 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012, dibuat di hadapan ErfanE fendi,SH, Notaris/PPAT di Jombang atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1365 Desa Kepatihan. Kecamatan Jombang, Kabuapten Jombang atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku

Halaman 5 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



5. Menyatakan memberikan wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk membatalkan Setifikat Hak Milik Nomor 1365 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan menerbitkan Sertifikat Penganti atas nama Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang secara pribadi didampingi kuasa hukumnya Tergugat hadir kuasa hukumnya dan turut tergugat I tidak hadir , sedangkan turut tergugat II hadir kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **MIFTAHUL HUDA, S.H.I**, Mediator pada Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan turut tergugat II menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat

1. Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang mengadili/kompetensi absolut

Halaman 6 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Bahwa Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena diluar kewenangan mengadili gugatan pembatalan hibah akan tetapi dalam *petitum* point 4 meminta “menyatakan sertifikat hak milik nomor 1365 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku” serta dalam *petitum* point 5 meminta “menyatakan memberikan wewenang Kantor Pertanahan Jombang untuk membatalkan sertifikat hak milik nomor 1365 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan menerbitkan sertifikat pengganti atas nama PENGGUGAT”. akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal ini menjadi ranah administrasi Negara. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jombang wajib menolak perkara *aquo* dalam putusan sela karena tidak berwenang memeriksa.

2. Error in Persona/Salah Pihak

Bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang selaku TURUT TERGUGAT 2 dimana diikutsertakan dalam perkara ini sehingga menjadikan perkara ini cacat formil karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang merupakan lembaga administrasi Negara dan jika ada sengketa yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang atas produk administrasi yang dikeluarkan maka ranah nya adalah di pengadilan tata usaha negara bukan di pengadilan agama. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jombang wajib menolak perkara *aquo* dalam putusan sela karena tidak berwenang memeriksa.

3. Obschuur libel/gugatan tidak jelas

Halaman 7 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Bahwa ada ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum* dalam gugatan ini. Dalam posita didalilkan mengenai alasan-alasan pembatalan hibah berupa Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 akan tetapi dalam petitum juga diminta untuk pembatalan sertifikat hak milik. Nomor 1365. Obyek sengketa berupa Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Sertifikat Hak Milik nomor 1365 adalah produk yang berbeda. Akta Hibah dikeluarkan oleh Notaris dan Sertifikat Hak Milik dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang. Jadi disini gugatan ini kabur/tidak jelas mana yang disengketakan apakah Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris XXXXXXXXXXXXXXXX. atau Sertifikat Hak Milik Nomor 1365 yang dikeluarkan oleh BPN karena keduanya berbeda dalam kompetensi absolute.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar pada tahun 2009 PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT yang saat itu berstatus janda yang telah memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dimana saat ini perkawinan tersebut telah putus akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama Jombang nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Jbg tanggal 09 Juli 2019 sesuai Akta Cerai Nomor XXXXX/AC/2019/PA.Jbg.
2. Bahwa memang benar PENGUGAT sebelum menikah sudah memiliki usaha akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan ibu dari XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan PENGUGAT juga sudah mempunyai usaha yaitu salon kecantikan dan beberapa bisnis sampingan yang penghasilannya juga cukup besar.

Halaman 8 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



3. Bahwa memang benar pada tahun 2010 antara PENGUGAT dan XXXXXXXXXXXXXXX pada saat masa perkawinan telah membeli asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Juanda Nomor 40 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan kemudian dibaliknama atasnama PENGUGAT karena akan dijaminkan di BNI 46 untuk usaha modal bersama.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2012 kredit di Bank BNI tersebut dilunasi dan setelah sertifikat keluar dihibahkan oleh PENGUGAT selaku atas nama sertifikat dan selaku pemberi hibah kepada XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan penerima hibah dan merupakan anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX dan merupakan anak tiri dari PENGUGAT/pemberi hibah melalui NOTARIS XXXXXXXXXXXXXXX. dan terbitlah Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 sehingga secara hukum sudah sah dan mengikat.
5. Bahwa kemudian atas dasar Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris XXXXXXXXXXXXXXX. terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor sertifikat 1365.
6. Bahwa dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."
7. Bahwa atas pembatalan hibah pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh

Halaman 9 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



penerima hibah (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah sedangkan syarat-syarat pembatalan hibah seperti yang disebutkan diatas tidak terpenuhi dalam dalil-dalil gugatan PENGUGAT sehingga Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat Notaris XXXXXXXXXXXXXXX. tidak dapat dibatalkan dan juga tidak batal demi hukum.

8. Bahwa proses penghibahan sudah sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yaitu pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPdata. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum dan Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dibuat oleh Notaris dan PPAT XXXXXXXXXXXXXXX. dimana sudah sah dan mengikat secara hukum.

Halaman 10 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



9. Bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.
10. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal dan dalam perkara ini PENGUGAT selaku pemberi hibah sudah sah secara hukum sebagai pemberi hibah karena sertifikat hak milik sebelumnya atas nama PENGUGAT.
11. Bahwa Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Pengertian anak disini adalah anak kandung sedangkan hibah ini dilakukan PENGUGAT kepada anak tirinya sehingga hibah ini tidak dapat ditarik kembali.
12. Bahwa Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara

Halaman 11 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Menurut hadist Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana menelan ludahnya kembali, hadist ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah pernah berkata, tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian ia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang ia berikan kepada anaknya. Hadist ini dinilai sahih oleh At Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al Hakim, An Nasa' dan Ibnu Majah.;

13. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya sedangkan dalam gugatan tidak mendalilkan hal tersebut yang bisa membatalkan hibah sehingga syarat-syarat pembatalan hibah tidak terpenuhi.;

14. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka kami mohon majelis hakim memeriksa perkara *aquo* untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan error in persona dan obschuur libel.
3. Menyatakan Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang memeriksa perkara *aquo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau *Ex Aequo at Bono*

Jawaban Turut Tergugat II

DALAM EKSEPSI

Halaman 12 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (Turut Tergugat) menolak dengan tegas dasar gugatan penggugat (Posita Gugatan) kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu PP 24 / tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang adalah merupakan lembaga Tata Usaha Negara sehingga apabila menyangkut perkara putusan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolute), sebagaimana diatur dalam pasal 47 dan 48 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) dan Pengadilan Agama Jombang tidak berwenang mengadili Putusan Tata Usaha.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas untuk dilibatkan dalam perkara ini, mengingat obyek sengketa merupakan produk Administrasi Negara yang dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu PP 24 / tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat, Kantor Pertanahan Kabupaten telah sesuai dengan tatacara pendaftaran tanah seperti yang diatur dalam PP 10 / 1961 yang meliputi pendaftaran (proses Verifikasi data), pengukuran , pengumuman dan penerbitan Sertipikat. Dimana masing-masing tahapan proses adalah untuk menjamin kevalidan data sehingga sertipikat yang diterbitkan akan mempunyai kepastian baik kepastian luas ataupun kepastian hak;
 - a. Bahwa dalam proses verifikasi data telah memenuhi unsur dimana data-data tersebut telah dilegalkan oleh Kepala Desa

Halaman 13 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga apabila data tidak valid tentunya Kepala Desa tidak akan melegalkan data-data tersebut.

- b. Bahwa Tanah yang dimohonkan sertifikatnya tersebut setelah data-datanya sudah dilegalkan oleh Kepala Desa kemudian didaftar dikantor Pertanahan kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan dimana dalam pengukuran tersebut disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sertifikatnya (Contradiktur edelimitasi) dan disaksikan oleh perangkat desa
 - c. Bahwa setelah dilakukan pengukuran data –data tersebut diumumkan selama 60 hari untuk memenuhi azas publisitas dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain maka proses tersebut dilanjutkan untuk proses penerbitannya.
- Bahwa Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat selalu berdasar pada aturan pendaftaran tanah (PP.10Tahun 1960). Bahwa terhadap suatu permohonan sertifikat akan dilakukan verifikasi terhadap data yuridis dan data fisik tanah.
 - Bahwa Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (Sub DirektoratAgraria) telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam PP 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.
 - Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas untuk dilibatkan dalam perkara ini, mengingat obyeknya engketa merupakan produk Administrasi Negara yang dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan Peraturan Perundang-Undanganyaitu PP 24 / tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Melakukan Prosedur Balik Nama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu dalam proses baliknama

Halaman 14 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



/pemindahan hak. Dalam PP 24 / tahun 1997 telah diatur dalam pasal 37 ayat (1) yaitu Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal – hal yang Turut Tergugat sampaikan tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas gugatan ini kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat dan turut Tergugat II, ***Penggugat menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan replik*** pada pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut diberikan bantahan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Agama diberikan kewenangan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 15 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memeriksa dan mengadili sengketa diantara orang-orang yang beragama Islam diantaranya adalah tentang Hibah, dan dalam hal ini para pihak adalah orang yang beragama Islam yang bersengketa karena adanya "hibah", maka Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena Para Pihak berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jombang ;

- Bahwa disamping itu yang disengketakan tidak hanya "**pembatalan sertifikat**" akan tetapi pembatalan hibah yang berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat atas tanah obyek sengketa terse but, maka titik point adalah terhadap "**pembatalan hibah dan bukan pembatalan** sertifikat", maka Penggugat tidak pernah meminta menyatakan Pengadilan Agama untuk membatalkan sertifikat ;
- Bahwa terhadap eksepsi tentang error in persona, argumentasi Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Bahwa tidak ada kekurangan maupun kelebihan subyek hukum dalam perkara aquo, karena Penggugat mendudukan Turut Tergugat II adalah justru untuk memenuhi formal undang-undang hukum Acara, karena ada kaitannya dengan surat menyurat tentang obyek sengketa, sehingga dihukum untuk tunduk terhadap putusan nantinya, sehingga kalau tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat akan kekurangan subyek hukum yang berakibat Gugatan tidak diterima ;

Halaman 16 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam posita disebutkan adanya obyek sengketa yang pernah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang pernah dibuatkan akte oleh Turut Tergugat I, kemudian berdasar Akte Hibah diterbitkan Sertifikat oleh Turut Tergugat II, sehingga urutan-urutan dan runtutannya jelas, maka dalam petitum pun ada permintaan untuk menyatakan Akte Hibah terhadap tanah obyek sengketa kemudian surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena proses dan progres pembuatannya didasarkan alasan materiil yang dipersoalkan oleh hukum, yaitu tanah obyek sengketa bukan murni milik Penggugat (Pemberi Hibah);
- Bahwa disamping itu Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan provisionil, akan tetapi dalam permintaan Tergugat pada jawaban disebutkan dalam provisionil, padahal Dalam Hukum Acara Perdata jelas-jelas diatur ada perbedaan antara Provisionil dengan Eksepsi (lihat Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Retnowulan Sutantio maupun Yahya Harahap), maka Justru Jawaban Tergugat yang mengandung obscur libels;
- Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi diatas Eksepsi Tergugat yang tidak beralasan dan berdasar hukum, maka layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu:

DALAM POKOK PERKARA

Replik Penggugat

- Bahwa dalam jawaban Tergugat tersirat tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah harta bersama semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan ibu Tergugat adalah hal yang tidak benar sama sekali, karena usaha yang dimiliki oleh ibu Tergugat tidak

Halaman 17 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



berjalan dengan baik dan justru usaha tersebut banyak dijadikan alasan ibu Tergugat untuk keluar dari rumah dan banyak melakukan kegiatan yang kurang baik sebagai seorang istri, maka tidak benar kalau penambahan modal usaha tersebut dijadikan modal usaha ibu Tergugat, Lebih-lebih hibah terjadi tanggal 12 Nopember 2012 sedangkan usaha salon Ibu Tergugat dimulai pertengahan tahun 2013 sehingga jelas dan terang obyek sengketa adalah harta yang dibeli Penggugat termasuk hasil usaha bersama keluarga Penggugat dan secara kebetulan saja pembelian terjadi ketika perkawinan antara Penggugat dengan ibu Tergugat;

- Bahwa, yang didalilkan Tergugat angka 4 bahwa Ibu Tergugat mempunyai usaha salon kecantikan yang dimulai pertengahan 2013 berjalan lancar juga tidak benar, karena tempat usaha Ibu Tergugat juga dibeli oleh Penggugat pada awal 2013 jauh sebelum Ibu Tergugat mempunyai usaha salon kecantikan tersebut, sehingga semakin tidak benar kalau Ibu Tergugat ikut andil dalam semua obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta usaha bersama yang termasuk dalam asset XXXXXXXXXXXX Sentosa dan bukan harta milik Penggugat seluruhnya;
- Bahwa pada saat terjadinya penghibahan memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan ibu Tergugat dalam kondisi yang harmonis, sehingga tidak ada sedikitpun kekhawatiran Penggugat, akan hal-hal tercela yang dilakukan oleh Ibu Tergugat, sehingga atas kehendak ibu Tergugat tanah obyek sengketa terjadi penghibahan tersebut dan nantinya Penggugat akan selesaikan dengan pemilik usaha bersama yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut, akan tetapi sejalan dengan perjalanan rumah tangga ibu Tergugat dengan Penggugat mengalami kejadian yang memalukan dan memilukan terhadap

Halaman 18 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Penggugat sebagai seorang suami, dan setelah terjadi perceraian, maka Penguat harus mengembalikan proporsinya kepada harta usaha bersama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Sentosa tersebut dan satu-satunya jalan harus membatalkan penghibahan dari Penguat kepada Tergugat ini;

- Bahwa proses penghibahan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana uraian jawaban Tergugat telah dibuatkan akte hibah dihadapan XXXXXXXXXXXXXXX., selaku Notaris/PPAT secara formal memang benar, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah materiil dari obyek sengketa tersebut yang karena alasan yuridis dan formal tidak dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW maupun Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diulas oleh Penguat dalam gugatannya, maka proses penghibahan tersebut layak dibatalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
- Bahwa sebagai kelanjutan pembatalan materiil hibah atas obyek sengketa, maka surat-surat diantara adalah produk hukum yang dibuat oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II haruslah dinyatakan tidak mernenuhi kekuatan hukum berlaku ;
- Bahwa Tergugat mempermasalahkan kedudukan Tergugat selaku anak tiri, adalah dilihat dari sisi hukum kewarisan memang ada perbedaan anak, akan tetapi dalam etika perkawinan maka hubungan hukum anak menjadi muhrim karena hubungan semenda, maka karena kedudukannya dengan anak kandung, dan lebih-lebih menggunakan penapsiran contratrio bahwa hibah terhadap anak saja dapat dibatalkan maka terhadap orang lain pun akan semakin lebar dibuka pembatalan hibah tersebut, asal yang berkepentingan sendiri yang melakukan;

Halaman 19 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut

Dalam eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas jawaban eksepsi tersebut diatas selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang pada inti pokoknya “ Menyatakan Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini “ ;

Bahwa atas replik Penggugat , Tergugat dan turut Tergugat II n telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 4 dalam replik Penggugat menyatakan “...obyek **sengketa adalah harta usaha bersama yang termasuk dalam asset XXXXXXXXXXXXXXX dan bukan harta milik Penggugat seluruhnya...**”. Hal ini jika terbukti benar maka Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan pengalihan benda kepada pihak lain yang ternyata bukan miliknya sepenuhnya dan jika ada unsur penipuan ataupun penggelapan maka dapat dilaporkan secara pidana akan tetapi selama ini tidak ada pembuktian maupun gugatan serta putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta itu milik orang lain dan bukan milik Penggugat sehingga Penggugat adalah pihak yang sah selaku Pemberi hibah ;
- Bahwa dalam Hukum Perdata yang dimaksud CV adalah Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau Limited Partnership yang merupakan salah satu bentuk perusahaan

Halaman 20 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bukan badan hukum yang diatur dalam buku pertama, titel ketiga, bagian kedua Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menegaskan : "*Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang*". CV (Commanditaire Vennootschap) yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieder), dan diatur dalam KUHD. Dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di dalam Anggaran Dasar persekutuan. Bila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberi sanksi dimana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Dalam CV hanya sekutu komplementer yang boleh mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga. Jadi yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Sehingga jika kalau obyek sengketa adalah benar milik XXXXXXXXXXXXXXX SENTOSA dan Penggugat adalah pengurus maka juga tidak bisa membatalkan hibah yang telah dilakukan karena pengurus CV berhak melakukan tindakan apapun atas harta kekayaan CV akan tetapi Tergugat disini menolak obyek sengketa adalah harta/asset XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena tidak adanya hubungan maupun pembuktian akan hal itu sehingga hibah tetap sah dan tidak bisa dibatalkan.;

Halaman 21 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pembatalan hibah diantaranya adalah Penerima Hibah menelantarkan atau tidak merawat Pemberi Hibah karena sakit dan jatuh miskin hanyalah sebuah kekhawatiran yang berlebihan dan belum terbukti. Pemberi Hibah masih segar bugar dan sangat berkecukupan soal harta dan Penerima Hibah masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tugasnya membalas budi baik dan jasa baik dari Pemberi Hibah sehingga hibah tidak bisa dibatalkan karena syarat pembatalan hibah tidak terpenuhi. Berkaitan dengan Penggugat dan ibu tergugat sekarang sudah bercerai adalah soal lain dan tidak bisa membatalkan hibah.
- Bahwa dalam replik Penggugat secara tegas mengatakan secara formil Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat Notaris XXXXXXXXXXXXXXX. selaku Turut Tergugat I secara hukum sudah sah dan mengikat akan tetapi secara materiil melanggar Undang-Undang. Penggugat tidak menyatakan aturan mana yang dilanggar dengan terbitnya Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat Notaris XXXXXXXXXXXXXXX. selaku Turut Tergugat I dan juga Turut Tergugat I selaku Notaris yang merupakan Pejabat Negara yang terikat dengan kode etik dan sumpah jabatan sehingga jika perbuatan dari Turut Tergugat I melanggar Undang-Undang maka dapat dikatakan Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan jika masuk ranah pidana maka bisa dilaporkan kepada Kepolisian akan tetapi Penggugat tidak bisa membuktikan hal ini sehingga tetap Hibah tersebut tidak dapat dibatalkan.;
- Bahwa pada replik PENGGUGAT meminta membatalkan Akta Hibah dan meminta pembatalan sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama tergugat sehingga sudah jelas gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena mendalilkan pembatalan hibah akan tetapi juga meminta

Halaman 22 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan sertifikat dimana 2 (dua) hal ini bertentangan dengan kewenangan absolute mengadili.;

- Bahwa replik Penggugat menyatakan anak tiri dipersamakan dengan anak kandung adalah sangat tidak berdasar hukum. Perkara aquo adalah dalam hal Pembatalan Hibah dan persoalan pembatalan hibah sudah sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Pembatalan hibah pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun dalam Pasal 1688 KUHPdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal sebagai berikut:(a) jika syarat penghibahan yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh penerima hibah (b) jika si penerima hibah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Ketiga syarat pembatalan hibah tersebut tidak terpenuhi sehingga hibah dalam perkara aquo tidak dapat dibatalkan dan juga tidak batal demi hukum.;
- Bahwa menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat yang merupakan anak tiri adalah anak dari Penggugat . Secara nasab Tergugat bukanlah anak kandung dan darah daging Penggugat sehingga jika terjadi pewarisan tentunya berbeda haknya dengan anak kandung Penggugat jika suatu saat Penggugat sebagai Pewaris. Hal inilah yang mendasari Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 dimana menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris karena bagian anak kandung dan anak tiri berbeda sedangkan masalah hibah adalah masalah harta kekayaan

Halaman 23 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



sehingga meskipun Pemberi Hibah boleh memberikan hibah kepada siapapun akan tetapi juga dibatasi oleh aturan-aturan dan dilarang semauanya dan seenaknya sendiri Pemberi Hibah membatalkan apa yang telah dihibahkan karena hal ini berhubungan dengan kepastian hukum sehingga dalam perkara aquo tidak ada satupun alasan secara hukum hibah yang dilakukan Penggugat selaku Pemberi Hibah kepada Tergugat selaku Penerima Hibah dapat ditarik kembali/dibatalkan

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka kami mohon majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau *Ex Aequo at Bono*

Turut Tergugat II

Bahwa pada Turut Tergugat menyampaikan duplik pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa turut tergugat II dalam menjalankan fungsinya secara procedural administrasi pendaftaran tanah selalu mengacu Peraturan Perundang-Undangan yaitu PP 24 / tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa Turut Tergugat II tidak berwenang dalam pencabutan Hak Hibah. Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat, Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang telah sesuai dengan tata cara pendaftaran tanah seperti yang diatur dalam PP 10 / 1961 yang meliputi pendaftaran (proses Verifikasi data), pengukuran , pengumuman dan penerbitan Sertipikat. dimana masing-masing telah melalui tahapan proses sebagaimana dalam jawaban semula , tahapan dimaksudkan adalah untuk menjamin kevalidan data sehingga

Halaman 24 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



sertipikat yang diterbitkan akan mempunyai kepastian baik kepastian luas ataupun kepastian hak;

- Bahwa Turut Tergugat II Melakukan Prosedur Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu dalam proses balik nama/pemindahan hak. Dalam PP 24 / tahun 1997 telah diatur dalam pasal 37 ayat (1) yaitu Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- Bahwa Turut Tergugat II dalam menyikapi hal mengenai Hibah, Turut Tergugat berdalil bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 berbunyi Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini Penggugat memberi Hak Hibah bukan kepada anaknya sendiri, melainkan anak dari XXXXXXXXXXXXXXX selaku Tergugat. Dalam Hal Ini Penggugat memberikan Hibah kepada anak tirinya sendiri bukan anak kandungnya sendiri. Untuk keseluruhannya kami pihak Turut Tergugat Memberikan kewenangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal – hal yang Turut Tergugat sampaikan tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima.

Halaman 25 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas gugatan ini kepada Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil - dalil gugatannya ,Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Kepada Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan surat-surat bukti disidang berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3517120911690003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 12 Agustus 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor 3517122201060032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 07 Desember 2017, bermeterai cukup, asli ada di Disdukcapil Kabupaten Jombang (P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan atas nama Penggugat nomor 410/865/415.69.04/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang tanggal 22 Mei 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jombang nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Jbg. tanggal 22 Mei 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor 3517122201060032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 07 Agustus 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);

Halaman 26 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat nomor 3517120708190007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 07 Agustus 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01365 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Kepatihan pada tanggal 3 Juni 2014, bermeterai cukup, asli ada di Tergugat (P.7);
8. Foto copy Akta Hibah tanggal 12 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Erfan Efendi, S.H. (Turut Tergugat I), bermeterai cukup, asli di kantor BPN (Turut Tergugat II), (P.8);
9. Foto copy Salinan Akta Nomor 12 tentang Perseroan Komanditer XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Notaris XXXXXXXXXXXXX, S.H., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9);
10. Foto copy Salinan Akta Nomor 8 tentang Masuk dan Keluar sebagai PESERO serta Perubahan Anggaran Dasar XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Notaris XXXXXXXXXXXXX, SH., M.Kn., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.10);
11. Foto copy Daftar Asset Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXX Tahun 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11);
12. Foto copy 1 (satu) unit rumah (obyek sengketa), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.12);
13. Foto copy denah rumah obyek sengketa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.13);
14. Foto copy Berita Acara Rapat XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Maret 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.14);

Halaman 27 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti saksi :

1. Saksi I: **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 48 RT.01 RW.02 Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saya dahulu karyawan Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX; Saya bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXX tahun 2003 sampai 2015.
 - Bahwa, Saya kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2009, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Status Penggugat adalah duda dan Tergugat adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXX ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan di Pengadilan oleh Penggugat berkaitan dengan sengketa tanah terletak di Jalan Juanda- Jombang.;
 - Bahwa, Saksi yang mencarikan tanah tersebut. Pada waktu itu XXXXXXXXXXXXXXXX membutuhkan tanah di tengah kota Jombang untuk kantor utama, lalu semua direksi, termasuk Penggugat sebagai atasan XXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh saksi, karena saksi karena rumahnya di Jombang kota. ;
 - Bahwa, tanah obyek sengketa dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2010, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, penjualnya bernama Bapak Gembong.;
 - Saksi tidak mengetahui proses jual belinya, hanya mendengar dari teman-teman di XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 28 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah XXXXXXXXXXXXXXXX membeli tanah itu secara tunai dan apakah uang untuk pembelian tanah itu dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ,saksi sejak tahun 2017 sudah proses pembangunan untuk kantor XXXXXXXXXXXXXXXX. Untuk perluasan kantor , sedangkan selama ini CV. AGRO MITRA SENTOSA dibentuk pada tahun 2003 berkantor di Mancar- Peterongan.;
- Saksi tidak mengetahui obyek sengketa itu dihibahkan atau milik kantor ;

2. Saksi II: **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Budug RT.013 RW.003 Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;;, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah karyawan sekaligus Direktur pasif di XXXXXXXXXXXXXXXX.;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2009 , namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa, pada saat Penggugat menikah berstatus duda dan Tergugat adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan pembatalan hibah atas tanah terletak di Jalan Juanda- Jombang dan tanah tersebut merupakan asset XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui tanah yang terletak di Jalan Juanda- Jombang dan tanah yang merupakan asset XXXXXXXXXXXXXXXX dihibahkan oleh Penggugat, sekitar 4 bulan terakhir ini.Hal ini saksi ketahui dari Penggugat ;

Halaman 29 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut dihibahkan oleh Penggugat kepada anak bawaan Tergugat yang bernama XXXXXXXX ;
 - Bahwa, tanah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2010, setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Saya mengetahui dari bapak Masykur (acunting XXXXXXXXXXXXXXX) melalui cek dan tanah tersebut sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Pada tahun 2010, selanjutnya sertifikat tanah itu dijaminkan di bank BNI.
 - Bahwa, Sejak pembelian tahun 2010 sudah menjadi asset XXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX Setiap tahun melakukan audit terhadap asset.CV, dan Tanah tersebut juga masuk, namun Penggugat tidak pernah memberitahu kalau tanah tersebut sudah dihibahkan ;
3. Saksi III: **SAKSI III**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Klepek RT.014 RW.07 Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi yang mendesain bangunan kantor XXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di jalan Juanda- Jombang ;
 - Bahwa, saksi disuruh oleh Penggugat untuk membuat desain rencana pembuatan kantor baru XXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa rencana pembuatan kantor baru XXXXXXXXXXXXXXX merupakan hasil rapat perusahaan, Saya hadir diminta untuk membuat gambarnya akan direnovasi menjadi 2 lantai.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembelian tanah jln Juanda sampai dengan penghibahan obyek sengketa ;

Halaman 30 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi IV : **SAKSI IV**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, alamat di Dusun Janti RT.03 RW.03 Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi dahulu karyawan XXXXXXXXXXXXXXXX; Saya sebagai administrasi dan keuangan ;
 - Bahwa, saksi ke luar dari perusahaan tahun 2014.;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan pembatalan hibah atas tanah terletak di Jalan Juanda- Jombang. ;
 - Bahwa Pada tahun 2010, XXXXXXXXXXXXXXXX membeli tanah di Jalan Juanda Jombang, saya yang membuatkan cek untuk pembeliannya seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah),uang dari Perusahaan ;
 - Bahwa, Tanah tersebut dibeli dari bapak gembong pda tahun 2010. Saksi mengeluarkan cek pembayaran tanah itu atas perintah Penggugat sebagai Direktur Utama di XXXXXXXXXXXXXXXX . Cek ditandatangani oleh Penggugat namun sepengetahuan 2 (dua) direksi lain ;
 - Bahwa, sertifikat tanah saat itu Atas nama Penggugat, karena sertifikat tanah tersebut mau dijaminkan di Bank untuk meminjam uang, Uang yang diterima oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan angunan sertifikat tanah tersebut bersama angunan yang lain.;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut dihibahkan ;
5. Saksi V : **SAKSI V**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Dusun Kedungmacan RT.02 RW.04 Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang,

Halaman 31 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Kepala Dusun dimana Penggugat tinggal dan saksi pernah bekerja di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi bekerja di XXXXXXXXXXXXXXX tahun 2005 sampai 2015.;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai isteri Penggugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar 1 bulan yang lalu.;
- Bahwa, pada saat menikah status Penggugat adalah duda dan Tergugat adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah terletak di Jalan Juanda- Jombang ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2010 Penggugat membeli tanah tersebut dari uang Penggugat sendiri, yang digunakan untuk kantor pusat XXXXXXXXXXXXXXX, namun sampai sekarang belum terwujud karena masih proses pembangunan gedung.;
- Bahwa, pada tahun 2012 tanah tersebut dihibahkan kepada XXXXXXXX dengan maksud supaya XXXXXXXX bisa meneruskan keinginan Penggugat untuk memperbesar XXXXXXXXXXXXXXX, namun sekarang Penggugat ingin mencabut hibah tersebut ;
- Bahwa Penggugat ingin membatalkan hibah karena Tergugat sudah bukan isteri Penggugat lagi., hal itu disampaikan setelah Penggugat menceraikan Tergugat ;

Halaman 32 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 5 Desember 2005, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.1);
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 01365 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 3 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.2);

Bahwa, Turut Tergugat II menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut dibawah ini berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Milik nomor 01365 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, anak dibawah umur dari XXXXX Aisah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TT2.1);
2. Foto copy Pengajuan PNPB (Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TT2.2);
3. Foto copy akta hibah tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat oleh notaries XXXXXXXXXXXXXXXX., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TT2.3);

B. Bukti saksi :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Pulo Tawangsari gang Kusuma RT.02 RW.03 Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena saksi adalah paman ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.;
- Bahwa Status Penggugat saat menikahi Tergugat adalah duda dan Tergugat adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi Saya diminta oleh Tergugat menjadi saksi berkaitan dengan sengketa tanah / pembatalan hibah yang terletak di Jalan Juanda- Jombang.;
- Bahwa, saksi mengetahui asal usul tanah yang dihibahkan oleh Penggugat karena saksi menjadi makelar jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa,yang menjual orang Jakarta namun asli Jombang dan pembelinya adalah Penggugat ;
- Bahwa, Jual beli terjadi pada tahun 2010 dengan harga Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi yang menghubungkan penjual dan Penggugat ;
- Bahwa, saksi hanya mengantarkan penjual dan pembeli ke notaris, saksi menunggu di luar.;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana uang yang dipakai untuk membayar pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi uang jasa dari penjual Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diberi Penggugat Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Dusun Jelakombo gang I RT.02 RW.04 Desa Jelakombo

Halaman 34 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena saya ayah tiri Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan tergugat semula pasangan suami isteri selanjutnya mereka bercerai ;
- Bahwa, saat menikah status Penggugat adalah duda dan Tergugat adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXX, saat ini dalam hak asuh tergugat, namun karena tergugat dipenjara maka anak tersebut tinggal bersama saksi ;
- Bahwa, saksi diminta oleh Tergugat memberikan kesaksian terkait dengan sengketa pembatalan hibah oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses jual belinya, saksi hanya mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 2010.;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses hibah , setahu saksi hibah diberikan kepada anak tersebut pada usia XXXXXXXX sekitar 9 tahun, sekarang usia XXXXXXXX adalah 14 tahun.;
- Bahwa, saksi mendengar dari Penggugat kalau tanah tersebut sudah dihibahkan kepada XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi bertemu Penggugat sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, di daerah Kedungbetik- Kesamben, dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat ikhlas menghibahkan tanah tersebut kepada XXXXXXXX ;
- Bahwa, pengucapan Penggugat tersebut dilakukan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Penggugat belum mengajukan sengketa ini.
- Bahwa, berkaitan keterangan 2 saksi tersebut kuasa Penggugat menolaknya karena saksi yang diajukan oleh Tergugat dari unsur orang dekat tergugat dan seharusnya saksi diambil dari pihak orang lain di luar orang orang terdekat. Bahwa selain itu principal

Halaman 35 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga menolak keterangan saksi kedua atas keterangan “ bahwa sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, di daerah Kedungbetik-Kesamben, dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat ikhlas menghibahkan tanah tersebut kepada XXXXXXXXXX “ ;

Bahwa atas kemudian para pihak telah mencukupkan alat bukti sebagaimana tercantum diatas ;

Bahwa atas permintaan pihak Penggugat ,untuk memastikan batas batas dan ukuran obyek sengketa , majelis hakim melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada inti pokoknya bahwa majelis hakim akan melakukan pemeriksaan secara langsung obyek sengketa ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil dan petitumnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat 2 menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagaimana dalam jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat II hadir di persidangan untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara

Halaman 36 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **MIFTAHUL HUDA, S.H.I**, Mediator non hakim pada Pengadilan Agama Jombang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya majelis hakim mendamaikan para pihak melalui mediasi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pula Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang , serta obyek sengketa terletak di wilayah Kabupaten Jombang , maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan in casu menjadi kewenangan relatip Pengadilan agama Jombang ;

DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tahapan jawaban, Tergugat dan turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis, memberikan jawaban eksepsi yang lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab pada materi eksepsi, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada intinya diuraikan sebagai berikut :

Eksepsi kompetensi absolut :

Halaman 37 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan atau ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), sedangkan tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa : *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, d. ekonomi syari'ah"*;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang undang no 7 tahun 1989 yang dimaksud adalah hibah yang berdasarkan syarat ketentuan hukum Islam, sedangkan dalam ketentuan Undang undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah syarat hibah berdasarkan hukum Islam diamandemen, ditiadakan dan diganti dengan azas personalitas Keislaman artinya sepanjang yang melakukan hibah adalah orang yang beragama Islam maka perbuatan hibah itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama walaupun hibah yang dilakukannya tidak berdasarkan hukum Islam,

Halaman 38 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hibah yang dilakukan Penggugat kepada anak tergugat dilakukan pada tanggal 12 November 2012 ;

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan Pembatalan Akta Hibah disini adalah Pembatalan Hibah, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang tersebut di atas, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka majelis hakim Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Eksepsi error in Persona/Salah Pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim berpendapat bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang selaku TURUT TERGUGAT II adalah sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat dari obyek sengketa berdasarkan ketentuan Undang undang, in casu sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 1365 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang, sehingga karena sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang harus diposisikan sebagai turut Tergugat II dan tunduk terhadap keputusan Pengadilan ,oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Eksepsi obscuur libel/gugatan tidak jelas

Menimbang atas dalil eksepsi Tergugat menyatakan ada ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum* dalam gugatan ini. Di dalam gugatan didalilkan mengenai alasan-alasan pembatalan hibah akan tetapi dalam petitum juga diminta untuk pembatalan sertifikat hak milik;

Halaman 39 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut majelis menilai bahwa dalam posita gugatan telah dengan jelas menguraikan peristiwa hukum proses penghibahan dan oleh karena pokok perkara substantinya adalah pembatalan hibah, maka yang akan dipertimbangkan oleh majelis adalah yang pokok perkaranya terlebih dahulu, apakah pembatalan hibah oleh Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan walaupun di dalam petitum terdapat bermacam-macam petitum dalam gugatan penggugat tidak berarti hal demikian bermakna kabur serta tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatannya sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah cukup jelas antara posita dan petitum masih saling terkait substantinya, sehingga karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai orang yang beragama Islam, dalam gugatannya Penggugat telah melakukan akad hibah kepada anak tirinya bernama ORANG TUA/WALI, yang dalam hal ini karena ORANG TUA/WALI masih belum dewasa maka penghibahan tersebut diwakili oleh walinya (TERGUGAT), adapun pencabutan hibah didasarkan pada alasan sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat ada rasa kecewa dan sakit hati kepada ibunda ORANG TUA/WALI yakni TERGUGAT, karena hal tersebut maka harta yang dihibahkan tersebut diminta untuk, dicabut/ dibatalkan ;
- Bahwa karena alasan harta yang dihibahkan oleh Penggugat merupakan harta / asset XXXXXXXXXXXXXXXX dimana Penggugat merupakan direktur utama CV tersebut ;

Halaman 40 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena alasan hibah terhadap anak kandung saja dapat dibatalkan, maka secara penafsiran a contrario hibah in casu perkara ini terhadap anak tiri akan lebih bisa untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan alasan sebagaimana tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 tahun dan Pasal 210 ayat (2), Pasal 212 Kompilasi hukum Islam ,sehingga karenanya penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan/pencabutan hibah ini ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak di persidangan ,majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar obyek sengketa yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1365 dan bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan Juanda Nomor 40 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang merupakan harta milik Penggugat atau milik asset XXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa kalau terbukti proses penghibahan tersebut telah benar dapatkah dibatalkan,dicabut berdasarkan alasan karena Penggugat ada rasa kecewa dan sakit hati kepada ibunda anak ORANG TUA/WALI dengan menggunakan penafsiran a contrario yakni hibah terhadap anak kandung saja dapat dibatalkan, apalagi dalam perkara ini hibah terhadap anak tiri akan lebih bisa untuk dibatalkan, apakah alasan alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan alasan alasan yang dibenarkan oleh hukum .

Halaman 41 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan repliknya dan jawaban Tergugat maupun Turut Tergugat II serta dupliknya, pada pokoknya kedua belah pihak mengakui adanya penyerahan hibah antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan menolak dalil Penggugat sebagai alasan untuk membatalkan hibah, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat II menolak pembatalan hibah Penggugat dengan alasan alasan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Alasan Penolakan pembatalan nikah oleh Tergugat ;

1. Bahwa pada tahun 2010 pada saat masa perkawinan telah membeli asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Juanda Nomor 40 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan kemudian dari penjual dibaliknama atas nama Penggugat karena akan dijaminkan di BNI 46 untuk usaha modal bersama, setelah lunas sertifikat keluar, pada tahun 2012 Penggugat menghibahkan kepada ORANG TUA/WALI melalui Notaris Erfan Effendi, SH. dan terbitlah Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012, kemudian proses balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama ORANG TUA/WALI dengan nomor sertifikat 1365, sehingga secara hukum sudah sah dan mengikat.;
2. Bahwa pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun demikian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa

Halaman 42 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



(membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. syarat-syarat pembatalan hibah seperti yang disebutkan diatas tidak terpenuhi dalam dalil-dalil gugatan sehingga hibah tidak dapat dibatalkan dan juga tidak batal demi hukum.

3. Bahwa proses penghibahan sudah sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yaitu pasal 1682 KUHPerdara. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dibuat oleh Notaris dan PPAT XXXXXXXXXXXXXXXX. dimana sudah sah dan mengikat secara hukum.
4. Bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah ;
5. Bahwa Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. dalam perkara ini Penggugat selaku pemberi hibah sudah sah secara hukum sebagai pemberi hibah karena sertifikat hak milik sebelumnya atas nama Penggugat ;
6. Bahwa Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Pengertian anak disini adalah anak kandung sedangkan hibah ini dilakukan Pengugat kepada anak tirinya sehingga hibah ini tidak dapat ditarik kembali.
7. Bahwa, berdasarkan hadist Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah

Halaman 43 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



laksana menelan ludahnya kembali, hadist ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah pernah berkata, tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian ia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang ia berikan kepada anaknya. Hadist ini dinilai sahih oleh At Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al Hakim, An Nasa' dan Ibnu Majah.;

Alasan Penolakan pembatalan nikah oleh Turut Tergugat II ;

1. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat telah sesuai prosedur serta ketentuan Peraturan Perundang-Undanganyaitu PP 24 / tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.,telah sesuai dengan PP 10 / 1961 yang meliputi pendaftaran (proses Verifikasi data), pengukuran , pengumuman (azas publisitas) dan penerbitan Sertipikat. dimana masing-masing tahapan proses adalah untuk menjamin kevalidan data sehingga sertipikat yang diterbitkan akan mempunyai kepastian baik kepastian luas ataupun kepastian hak;
3. Bahwa dalam proses verifikasi data telah memenuhi unsur dimana data-data tersebut telah dilegalkan oleh Kepala Desa sehingga apabila data tidak valid tentunya Kepala Desa tidak akan melegalkan data-data tersebut.;
4. Bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (Sub Direktorat Agraria) telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam PP 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa menanggapi alasan penolakan tersebut, pada prinsipnya penggugat pada repliknya tetap berpegang teguh pada gugatan semula ,yakni ;

Halaman 44 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta usaha bersama yang termasuk dalam asset XXXXXXXXXXXXXXX Sentosa dan bukan harta milik Penggugat seluruhnya;
- Bahwa benar proses penghibahan secara formal memang benar, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah materiil dari obyek sengketa tersebut yang karena alasan yuridis dan formal tidak dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW maupun Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diulas oleh Penggugat dalam gugatannya, maka proses penghibahan tersebut layak dibatalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa menanggapi replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya, pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban semula ,yang pada inti pokoknya mengulang kembali replik penggugat pada point 4 Penggugat menyatakan “...**obyek sengketa adalah harta usaha bersama yang termasuk dalam asset XXXXXXXXXXXXXXX dan bukan harta milik Penggugat seluruhnya...**”. Bahwa,menurut Tergugat selama ini tidak ada pembuktian maupun gugatan serta putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta itu milik orang lain dan bukan milik Penggugat sehingga Penggugat adalah pihak yang sah selaku Pemberi hibah ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut tergugat II dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing masing yang pada intinya menguatkan dan meneguhkan dalil masing masing pihak ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebani **wajib bukti** atas dalil dalil pembatalan hibah sertifikat hak milik. Nomor 1365 terletak di jalan Juanda nomor 40 Kelurahan Kepatihan

Halaman 45 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan, kabupaten Jombang, Penggugat wajib membuktikan dalil yang dibantah oleh Tergugat dan turut tergugat II mengenai posita yang didalilkannya, posita angka 6 yang mendasarkan pada Pasal 210 Ayat (2) Pasal tersebut berbunyi : "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah"., menurut Penggugat harta yang dihibahkan belum atau tidak merupakan milik/hak sepenuhnya Penggugat, sehingga Hibah tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi Batal demi hukum, serta alasan alasan Penggugat membatalkan hibah disebabkan alasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena perceraian, dipicu oleh sikap ibu Tergugat (XXXXXX) melakukan perbuatan yang memalukan dan memilukan terhadap Penggugat, demikian pula Tergugat dan Turut Tergugat II dibebani untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya secara proporsional berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.14, serta 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV, SAKSI V**, yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal/kediaman di wilayah kabupaten Jombang, (bukti P.1 dan P.2) merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2

Halaman 46 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa , bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal/kediaman di wilayah kabupaten Jombang, sebagaimana (bukti P.1 dan P.2) dan bukti P.3 merupakan surat Keterangan yang bernilai sebagai bukti permulaan, namun dikaitkan dengan keterangan para saksi terbukti Penggugat adalah penduduk kabupaten Jombang , serta bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari bukti P.1 s/d P.3 dikaitkan dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) dan (2) , menyatakan pengajuan gugatan diajukan di tempat domisili Tergugat, Jo ayat 118 ayat (3) gugatan terhadap benda tidak bergerak diajukan di Pengadilan di wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada , dengan demikian saat ini tergugat tinggal di kabupaten Jombang, begitu pula obyek senmgketa terletak di wilayah Jombang, maka Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa salinan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: XXXX/Pdt.G/2019/PA.Jbg bertanggal 22 Mei 2019, bukti tersebut diakui kebenarannya oleh tergugat dan dikaitkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan ibu Tergugat (XXXXX) telah resmi bercerai ;

Halaman 47 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5 dan P.6 menunjukkan bahwa Penggugat dengan XXXXX Aisah telah pisah kartu keluarga (vide bukti P-2 mereka masih satu keluarga), namun terhitung sejak 07 Agustus 2019 mereka telah pisah kartu keluarga membuktikan bahwa mereka telah lepas dari ikatan keluarga , bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah,sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan *bukti P.7* berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 01365 atas nama Tergugat , yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Kapatihan, dan *bukti P-8* Fotokopi Akta Hibah tanggal 12 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Erfan Efendi, S.H.,masing masing bukti telah bernasegelen dan bermaterai cukup namun pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti aslinya,maka sesuai dengan pasal 1888 KUHPdata ,bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.9 berupa akta pendirian Perseroan Komanditer XXXXXXXXXX bertanggal 30 Agustus 2001,penggugat sebagai direktur dan Haji Muflichun sebagai Komanditer (diam) ,membuktikan bahwa Penggugat mempunyai CV sebagai Direktur XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.10 berupa akta pendirian Perseroan Komanditer XXXXXXXXXX

Halaman 48 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggal 08 Juni 2011 , membuktikan bahwa Penggugat sebagai Direktur XXXXXXXXXX Mahfud arif sebagai Komanditer (diam) menggantikan Haji Muflichun yang telah mengundurkan diri dari CV tersebut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.11 berupa lembar daftar inventaris XXXXXXXXXX tanpa bertanggal tahun 2019 diketahui bahwa obyek sengketa hibah tercatat sebagai inventaris CV MAS ,namun nama barang tidak jelas, spesifikasi barang Jl. Juanda Kepatihan Jombang,perolehan tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.12 dan P.13 berupa gambar desain bangunan renovasi rumah Jl. Juanda Jombang majelis hakim mempertimbangkan bahwa kedua bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek pokok perkara ,oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.11 berupa lembar daftar inventaris XXXXXXXXXX tanpa bertanggal tahun 2019 diketahui bahwa obyek sengketa hibah tercatat sebagai inventaris CV MAS ,namun nama barang tidak jelas, spesifikasi barang Jl. Juanda Kepatihan Jombang,perolehan tahun 2015, dan bukti P.14 berupa Foto copy Berita Acara Rapat XXXXXXXXXXXXXXX yang telah bermaterai cukup, berdasarkan **Pasal 1874 KUHP**erdara majelis berpendapat dua alat bukti tersebut termasuk klasifikasi akta di bawah tangan.,termasuk didalam klasifikasi ini surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum., sehingga nilai kekuatan pembuktian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. akta di bawah tangan tersebut dapat disangkal oleh Pihak Tergugat dan Turut Tergugat (vide bukti T2 dan TT.1,TT.3) ,oleh karenanya bukti penggugat P.11

Halaman 49 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.14 tidak mempunyai kekuatan pembuktian bahwa obyek sengketa bukan milik XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang pada inti pokoknya :

- Saksi I **SAKSI I**, tidak mengetahui apakah XXXXXXXXXXXXXXX membeli tanah itu secara tunai dan apakah uang untuk pembelian tanah itu dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan terhitung sejak tahun 2017 sudah proses pembangunan untuk kantor XXXXXXXXXXXXXXX. Untuk perluasan kantor , sedangkan selama ini CV. AGRO MITRA SENTOSA dibentuk pada tahun 2003 berkantor di Mancar- Peterongan.,majelis menilai saksi tidak mengetahui secara pasti uang untuk membeli tanah obyek sengketa milik pribadi Penggugat atau XXXXXXXXXX ,saksi hanya mengetahui Penggugat mempunyai CV tersebut ;
- Saksi II: **SAKSI II** ,baru mengetahui tanah yang terletak di Jalan Juanda- Jombang dan tanah yang merupakan asset XXXXXXXXXXXXXXX dihibahkan oleh Penggugat kepada anak bawaan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, sekitar 4 bulan terakhir ini.Hal ini saksi ketahui dari Penggugat dan tanah dimaksud dibeli tahun 2010, ,saksi mengetahui dari bapak Masykur (acunting XXXXXXXXXXXXXXX) melalui cek dan tanah tersebut sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Majelis menilai saksi tidak mengetahui uang untuk membeli tanah obyek sengketa milik pribadi Penggugat atau XXXXXXXXXX, saksi hanya mengetahui dari orang lain, tidak melihat atau mengalami sendiri ;
- Saksi III: **SAKSI III**, saksi tidak mengetahui perihal pembelian tanah jln Juanda sampai dengan penghibahan obyek sengketa ,Majelis menilai karena saksi tidak mengetahui perihal uang untuk membeli

Halaman 50 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa milik pribadi Penggugat atau
XXXXXXXXXX, keterangannya harus dikesampingkan ;

- Saksi IV **SAKSI IV**, saksi pernah bekerja di CV tersebut sebagai petugas administrasi dan keuangan namun telah keluar dari CV tahun 2014. menerangkan tahun 2010, XXXXXXXXXXXXXXXX membeli tanah di Jalan Juanda Jombang, saksi yang membuatkan cek untuk pembeliannya seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), uang dari Perusahaan atas perintah Penggugat sebagai Direktur Utama di XXXXXXXXXXXXXXXX . Cek ditandatangani oleh Penggugat namun sepengetahuan 2 (dua) direksi lain dan saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut dihibahkan , majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti tertulis Penggugat “ tentang audit pengeluaran uang CV secara resmi pada tahun tersebut “, karenanya keterangannya tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian ;
- Saksi V : **SAKSI V**, pernah bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXX tahun 2005 sampai 2015, saksi mengetahui pada tahun 2010 Penggugat membeli tanah tersebut dari uang Penggugat sendiri, yang digunakan untuk kantor pusat XXXXXXXXXXXXXXXX, namun sampai sekarang belum terwujud karena masih proses pembangunan gedung. dan mengetahui tanah tersebut dihibahkan kepada XXXXXXXX pada tahun 2012 dengan maksud supaya XXXXXXXX bisa meneruskan keinginan Penggugat untuk memperbesar XXXXXXXXXXXXXXXX., dan saat ini Penggugat ingin mencabut hibah tersebut karena Tergugat sudah bukan isteri Penggugat lagi..Majelis menilai keterangan saksi tersebut meneguhkan pihak Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan bukan tanah milik harta bersama dengan mantan Isterinya XXXXX Aisah sebagaimana dalil

Halaman 51 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa hukum Tergugat karenanya keterangannya mempunyai kekuatan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pembelian tanah obyek sengketa perkara ini atas nama Penggugat, obyek sengketa pernah diagunkan di BNI, setelah itu di roya, selanjutnya dihibahkan kepada ORANG TUA/WALI dan selanjutnya dialihkan hak kepemilikannya kepada ORANG TUA/WALI dengan cara hibah tersebut .Adapun uang untuk membeli tanah tersebut tidak ada yang mengetahui secara persis, namun saksi ke V menyatakan uang yang dipakai untuk membeli tanah adalah milik Penggugat (milik tamlik), bukan milik XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2. serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 diketahui bukti akte kelahiran , telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah pasangan suami isteri dari Hasan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan karena bukti tersebut berupa akta otentik dengan sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, XXXXXXXXXXXXXXXX adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan senyatanya sebagai pemegang hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan ketentuan Undang Undang Perkawinan tahun 1974 secara mutatis mutandis

Halaman 52 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXX ,mempunyai kewenangan mewakili kepentingan si anak tersebut baik didalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 berupa Fotokopi SHM nomor : 1365, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang berada diatasnya terletak di Jln Juanda nomor 40 Kelurahan Kepatihan,Kecamatan Jombang,Kabupaten Jombang atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX,bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bukti T-2 adalah akta otentik sebagaimana pasal 165 HIR, yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak pula ada pembuktian perlawanan akte otentik dari pihak Penggugat , dengan sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang diajukan di persidangan oleh Tergugat ,pihak Penggugat keberatan atas syarat formil saksiTergugat tersebut karena saksi terdiri dari unsur keluarga dari pihak Tergugat,yakni paman ipar tergugat san ayah tiri Tergugat , sedangkan perkara ini termasuk perdata yang bersifat umum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 145 HIR pada ayat 1 terdapat kata- kata "*Keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus*", kalimat ini memiliki makna hubungan keluarga dengan orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat. Dengan demikian, paman tiri dari Tergugat bernama **SAKSI I** dapat didengar keterangannya sebagai saksi dengan

Halaman 53 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keberatan Penggugat harus ditolak ,sedangkan saksi bernama **SAKSI II** berkedudukan sebagai ayah tiri Tergugat ,berdasarkan ketentuan tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya, sehingga keberatan penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis TT.1 dan TT.2. serta TT.3, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti tertulis TT.1 berupa Fotokopi SHM nomor : 0365, bukti tersebut dikaitkan dengan T.1 bukan kontra,bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya,membuktikan tanah dan bangunan yang berada diatasnya terletak di Jln Juanda nomor 40 Kelurahan Kepatihan,Kecamatan Jombang,Kabupaten Jombang, pemilik semula bertanggal 3 Juni 2010 adalah Penggugat (Haji Abdul Rochim) dan terhitung 03 Desember 2012 beralih kepada XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan pemberian hibah Penggugat bertanggal 12 Nopember 2012 , maka majelis hakim menilai bukti TT-1 adalah akta otentik sebagaimana pasal 165 HIR, yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak pula ada pembuktian perlawanan akte otentik dari pihak Penggugat , dengan sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa tergugat sebagai pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti tertulis TT.3 berupa akta hibah tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat oleh notaris XXXXXXXXXXXXXXXX.,bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang hibah dari Penggugat kepada tergugat ,maka majelis hakim menilai bukti TT-3 adalah akta otentik sebagaimana pasal 165 HIR, yang

Halaman 54 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak pula ada pembuktian perlawanan akte otentik tersebut dari pihak Penggugat, dengan sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti tertulis TT.2 berupa Fotokopi Pengajuan PNB (Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TT2.2), majelis menilai bukti tersebut terkait dengan persyaratan prosedur pengalihan hak SHM semula atas nama Penggugat selaku pemberi hibah, dialihkan kepada Alaydrus XXXXXXXX selaku penerima hibah sebagai hak miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan repliknya beserta alat buktinya serta dalil jawaban Tergugat, Turut tergugat dan dupliknya beserta alat buktinya, majelis berkeyakinan bahwa tanah yang dihibahkan penggugat kepada Tergugat adalah milik pribadi Penggugat (milik tamlik) dan bukan harta bersama antara Penggugat dengan mantan isterinya XXXXX Aisah dan atau milik / asset XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, tanggapan tergugat dan Turut tergugat II, dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan para pihak di persidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat berstatus duda menikah dengan TERGUGAT berstatus janda seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), kemudian Penggugat dan TERGUGAT telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor ; 920/Pdt.G/2019/PA.Jbg, tanggal 9 Juli 2019 sesuai Akta Cerai Nomor XXXXX/AC/2019/PA.Jbg;

Halaman 55 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum Penggugat menikahi TERGUGAT, Penggugat bekerja sebagai pedagang dan juga sudah memiliki usaha atau bisnis keluarga yang dikelola oleh beberapa orang termasuk Penggugat, yang berbentuk badan usaha XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikelola sejak tahun 2001 dan berlanjut hingga sekarang ;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2012 bertempat di kantor notaris XXXXXXXXXXXX. Jombang telah terjadi akad hibah dari Penggugat kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) karena masih belum dewasa di wakili oleh walinya TERGUGAT yang dileges oleh notaris tanggal 12 November 2012, dan berdasarkan hibah tersebut diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 1365 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa barang yang dihibahkan oleh Penggugat adalah harta pribadi dari Penggugat ;
- Bahwa tujuan awal Penggugat menghibahkan harta sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 1365 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah untuk memenuhi keinginan ibu Tergugat dengan harapan bahwa Penggugat selaku orang tua yang akan dirawat nantinya setelah tua oleh anak tiri Penggugat, dan maksud supaya XXXXXXXX bisa meneruskan keinginan Penggugat untuk memperbesar XXXXXXXXXXXXXXXX., namun karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka menjadi alasan Penggugat membatalkan hibah ini ;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta pembatalan hibah dan atau pencabutan sertifikat hak milik atas penghibahan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dengan

Halaman 56 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan obyek sengketa yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1365 dan bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan Juanda Nomor 40 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang merupakan harta milik Penggugat atau milik asset XXXXXXXXXXXXXXXX ,dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa milik XXXXXXXXXXXXXXXX Sentosa, penggugat membuktikan dengan bukti P.9, P.10 ,bukti tersebut menurut penilaian majelis hakim membuktikan bahwa Penggugat sebagai Direktur Perseroan Komanditer XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, penggugat pada repliknya menyatakan **mengakui** bahwa tanah obyek sengketa (yang dihibahkan) adalah harta usaha bersama yang termasuk dalam asset XXXXXXXXXXXXXXXX Sentosa dan **bukan harta milik Penggugat seluruhnya**, dengan demikian majelis hakim menilai harta yang dihibahkan benar merupakan harta Penggugat sebagai fakta yang tetap, sedangkan harta yang dinyatakan sebagai milik XXXXXXXXXXXXXXXX Sentosa harus dibuktikan secara hukum kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Penggugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya penghibahan dan diperkuat P.11 dan P.14 termasuk klasifikasi akta di bawah tangan., sehingga nilai kekuatan pembuktian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. akta di bawah tangan tersebut dikalahkan oleh bukti Tergugat dan Turut Tergugat (vide bukti T2 dan TT.1,TT.3) ,oleh karenanya bukti penggugat P.11 dan P.14

Halaman 57 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kekuatan pembuktian bahwa obyek sengketa bukan milik XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P.11 inventaris asset CV Mitra Agro Sejahtera ,P.14 berupa Berita Acara Rapat XXXXXXXXXXXXXXX dikaitkan dengan ketentuan pembuktian **Pasal 1874 KUHPerdara** majelis berpendapat dua alat bukti tersebut termasuk klasifikasi akta di bawah tangan., sehingga nilai kekuatan pembuktian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. akta di bawah tangan tersebut dikonfrontir dengan alat bukti Tergugat dan Turut Tergugat berupa bukti akta hibah Penggugat kepada tergugat dan sertifikat hak milik atas nama Tergugat (vide bukti T2 dan TT.1,TT.3) ,oleh karenanya bukti penggugat P.11 dan P.14 tidak mempunyai kekuatan pembuktian bahwa obyek sengketa bukan milik XXXXXXXXXX, dan karenanya menurut penilaian majelis hakim proses penghibahan ke akte notaris dan pengalihan hak tanah oleh BPN Jombang telah memenuhi prosedur adminitrasi serta telah melakukan azas publisitas berkaitan dengan tanah yang dihibahkan dan pada masa tengggang waktu pengumuman tidak ada yang keberatan dari CV mas agung sejahtera , dengan demikian telah terbukti tanah dan bangunan yang berada diatasnya adalah murni milik Penggugat secara sempurna / milkul tam milik penghibah ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pendapat jumhur ulama tentang syarat dan rukun hibah pada prinsipnya sama sebagaimana dalam ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa syahnya suatu perbuatan hibah harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- Syarat pertama ; Pemberi hibah berumur sekurang kurangnya berusia 21 tahun ;

Halaman 58 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat kedua ; Pemberi hibah berakal sehat ;
- Syarat ketiga; tindakan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa ;
- Syarat keempat , harta benda yang dihibahkan adalah milik penuh /milikuttam Penggugat ;
- Syarat kelima ; harta benda yang dihibahkan sebanyak banyaknya 1/3 dari harta benda yang dimiliki ;

Menimbang, bahwa Penggugat lahir 09 Nopember 1969 kalau dihitung saat melakukan akad hibah 12 Nopember 2012 ,penggugat berusia 43 tahun dan sepanjang persidangan Pengadilan tidak menemukan fakta lain yang menunjukkan Penggugat berakal tidak sehat serta pemberian hibah kepada Tergugat dalam keadaan tidak terpaksa, maka Majelis Hakim menyatakan syarat kesatu, kedua, ketiga dan syarat keempat yakni harta benda yang dihibahkan terbukti sebagai sebagai harta milik pribadi Penggugat ,sedangkan syarat kelima harta benda yang dihibahkan sebanyak banyaknya 1/3 dari harta benda yang dimiliki, tidak dijadikan alasan untuk pembatalan hibah ,dengan demikiatelah terpenuhi dalam perbuatan hibah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan persyaratan hibah berdasarkan hukum Islam , juga perlu dipertimbangkan berdasarkan ketentuan KUHPerdara sebagai berikut :

1. Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris.Pasal 1682 KUHPerdara "*Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.*"

Halaman 59 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdara);
3. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan tersebut akad hibah 12 Nopember 2012 oleh penggugat kepada tergugat yang terkait dengan perkara ini syarat kesatu dan kedua telah terbukti terpenuhi sebagaimana butir butir dari pasal pasal yang terdapat pada akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dibuat oleh Notaris dan PPAT XXXXXXXXXXXXXXXX. dimana sudah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta pembatalan hibah dan atau pencabutan sertifikat hak milik atas penghibahan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan karena Penggugat ada rasa kecewa dan sakit hati kepada ibunda anak ORANG TUA/WALI untuk dibatalkan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 212 yang berbunyi “ *Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*”. Berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat jelas dikatakan bahwa hibah yang berasal dari orang tua kepada anaknya dapat dengan sah untuk ditarik kembali, sedangkan dalam perkara ini yang terjadi adalah sebaliknya yakni pihak Pemberi Hibah merupakan

Halaman 60 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



ayah tiri dari pihak Penerima Hibah, dengan demikian apakah dibenarkan secara hukum untuk membatalkan hibah terhadap akta Akta Hibah Nomor 88A/Jombang/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dengan berpedoman pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan cara penafsiran secara a contrario “ membatalkan hibah kepada anak kandung saja boleh apalagi terhadap anak tiri ;

Menimbang bahwa sebagaimana dikutip penggugat dalam posisinya niat awal penghibahan ini adalah itikad baik dari Penggugat memenuhi keinginan ibu Tergugat agar atas tanah/objek sengketa yang dihibahkan kepada Tergugat dengan harapan bahwa Penggugat selaku orang tua yang akan dirawat nantinya setelah tua sedangkan saat ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena perceraian, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pun menjadi terputus, dalam hal ini majelis menilai hakekatnya Konflik ini sejatinya adalah antara Penggugat dengan ibu tergugat secara pribadi , bukan konflik dengan Tergugat (Alaydrus XXXXXXXX), dan berdasarkan fakta hukum tidak ada satupun kesalahan yang terjadi pada diri Alaydrus XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk pembatalan hibah ini Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan menerapkan cara penafsiran secara a contrario, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah jelas penarikan hibah hanya diperkenankan hibah orang tua kepada anak kandungnya ,bukan lainnya anak tiri, anak luar nikah dan lain lain , sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi karena bunyi ketentuan hukumnya sudah jelas, penafsiran a contrario atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah mafhum muhkholafah dapat diterapkan manakala peraturan/ketentuannya tidak jelas, penerapan tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan masalah dalam upaya mengisi kekosongan

Halaman 61 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan substansi dari penafsiran acontrario adalah dalam upaya untuk mempersempit berlakunya ketentuan dalam peraturan perundang undangan, sedangkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sudah jelas sekali khusus anak kandung saja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai kewenangan memeriksa perkara ini berdasarkan ketentuan Undang undang no 7 tahun 1989 yang dimaksud adalah hibah yang berdasarkan syarat ketentuan hukum Islam, sedangkan dalam ketentuan Undang undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah syarat hibah berdasarkan hukum Islam diamandemen, diiadakan dan diganti dengan azas personalitas Keislaman artinya sepanjang yang melakukan hibah adalah orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan ini, bukan hanya semata hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam namun juga hibah yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam dengan menundukkan diri pada hukum positif lainnya yakni ketentuan KHUPerdata, hal ini dibuktikan dengan kehendak Penggugat melakukan hibah dengan mencatatkan akta hibah dihadapan notaris, sehingga ketentuan hukum yang dijadikan pijakan majelis hakim bukan hanya hibah secara hukum Islam namun juga hibah berdasarkan hukum positif lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdata yaitu dalam Pasal 1688 "Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:" 1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa. 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. 3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada

Halaman 62 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan., dengan demikian terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdara mengenai hibah terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara). Oleh karenanya hibah termasuk ke dalam perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah diantaranya Prinsip tidak ada penarikan kembali dalam pemberian hibah, dalam kitab al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuh, karya Wahbah az- Zuhayly, menjelaskan bahwa penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya dapat dibenarkan tetapi ada beberapa syarat utama yang ditetapkan dan yang dapat membatalkan hak penarikan orang tua tersebut, yaitu apabila pemberian hibah ini berubah dari bentuk aslinya, atau anak tersebut kemudian menikah setelah diberi hibah, maka tidak dibenarkan menarik kembali pemberian hibah walaupun kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun karena hibah adalah produk hukum, ditandai dengan adanya akta hibah yang diakui secara hukum maka dapat dilakukan gugatan cacat hukum hibah untuk membatalkan hibah melalui pengadilan.dan berdasarkan fakta persidangan tiada satupun pelanggaran terhadap syarat syarat atas pelaksanaan hibah dari Penggugat kepada Tergugat ;

Halaman 63 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas, bahwa munculnya pembatalan hibah karena retaknya hubungan Penggugat dengan ibu tergugat XXXXX aisah yang puncaknya penggugat menceraikan isterinya XXXXXXXXXXXXXXX bukan dengan pribadi Alaydrus XXXXXXXX dan berdasarkan fakta persidangan tidak satupun alat bukti yang membuktikan Alaydrus XXXXXXXX melakukan suatu kesalahan terhadap Penggugat, dan atau tidak terdapat alasan hukum perdata yang bisa membatalkan hibah tersebut kecuali diri pribadi tergugat yang secara ikhlas menyerahkan kembali harta hibah ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pemberian hibah Penggugat kepada Tergugat baik ditinjau dari sisi hukum Islam dan atau hukum positif lainnya, diperkuat dengan adanya akta hibah yang telah dicatatkan/didaftarkan, serta telah berdasarkan ketentuan syarat syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1688 KUHPerdata tersebut, syarat syarat pemberi dan penerima hibah telah terpenuhi, sehingga alasan Penggugat untuk mencabut atau membatalkan hibah tidak cukup beralasan dan atau tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, bahwa obyek sengketa benar terletak di Jalan Juanda nomor 40 Kelurahan Kepatihak, kecamatan, kabupaten Jombang, luas tanah 265 M2 (duaratus enam puluh lima meter persegi), diatas tanah tersebut tersisa bekas bangunan tersisa sebagai tempat sepeda meter listrik, dan diatas tanah tersebut saat ini telah dibangun bangunan permanen atas inisiasi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa bangunan yang saat ini ada di atas obyek sengketa adalah bukan termasuk hibah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 64 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa atau benda yang dihibahkan sesuai hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Desember 2019, bahwa obyek yang dihibahkan adalah tanah batas batas ,ukuran luas daripada obyek perkara para pihak tunduk pada ukuran luas sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 1365 atas nama Alaydrus XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dalil dalil dan dasar hukum penolakan Tergugat dalam perkara ini telah dinyatakan tepat dan beralasan hukum, maka selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa karena telah terbukti harta yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah milik Penggugat serta alasan pencabutan hibah terhadap anak tiri terbukti tidak berdasarkan hukum dan atau tidak beralasan hukum maka selanjutnya majelis hakim menyatakan pembatalan hibah penggugat terhadap tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokok perkaranya "pembatalan hibah" ditolak ,maka selanjutnya majelis hakim menyatakan petitum petitum penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini addalah perkara hibah dan dalam penjelasan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diamandemen pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara didasarkan pada Pasal 181 HIR dan oleh Karen Penggugat telah dipertimbangkan sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 65 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Dalam eksepsi ;

Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat II

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.576.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1441 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, yang terdiri dari Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. MASYKURI HM, M.H.I dan Dr. H.M. ARUFIN, SH.,M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. MASYKURI HM, M.H.I

Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum

Dr. H.M. ARUFIN, SH.,M. Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 66 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.



Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	750.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp	1.000.000,-
PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 67 dari 67 halaman salinan Putusan Nomor :1718 /Pdt.G/2019/PA.Jbg.